

## **Tinjauan Prinsip-Prinsip Fikih Muamalah Terhadap Praktek Penjualan Limbah Darah dan Kotoran Sapi di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Ciroyom Kecamatan Cicendo Kota Bandung**

Review of Fiqih Principles of Muamalah to Sale Wastehouse and Cut Feed in Household Cotton (RPH) Ciroyom Subsdistrict Cicendo Bandung City

<sup>1</sup>Fahmi Yasir, <sup>2</sup>Abdurrahman, <sup>3</sup>Sandy Rizki Febriadi

<sup>1,2,3</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116  
email : fahmiyasir183@gmail.com

**Abstract.** The development of the dynamics of economic activity in human life often occurs and demands legal certainty from the perspective of the provisions of Islamic teachings. One example of buying and selling practices that require legal certainty in fiqh muamalah is the sale of animal waste, where animal waste is basically dirty and unclean. But with the advancement of science and technology, it turns out that animal waste or waste cutting can be utilized. This also occurs in RPH Ciroyom which sells an average waste of 60 kg per month to the livestock feeding stations. Therefore, the sale and purchase practices have good prospects from the business side, but still in the realm of *syubhat* according to the principle of fiqh muamalah. This study aims to determine the principles of jurisprudence muamalah against the sale of waste blood and cow manure in the Slaughter House (RPH) Ciroyom District Cicendo Bandung. Based on the background and discussion of the above problems, the research focused by menuangkanya into the form of questions as follows: First, how the principles of jurisprudence in buying and selling blood waste and cow dung. Second, how the practice of selling waste blood and cow dung in RPH Ciroyom District Cicendo Bandung. Third, how to review the principles of fiqh muamalah against the practice of selling waste blood and cow dung at RPH Ciroyom Cicendo District Bandung. The method used in this research is descriptive analysis method. Technique of collecting data is done by documentation, literature and interview. The data were obtained through literature study and interview process with animal cutting officer at RPH Ciroyom and buyer of cow slaughtering waste on the sale and purchase of dirt and cow slaughter waste, then studied and analyzed. Based on the result of the research, the conclusion obtained that; first, the sale and purchase of blood waste and cow dung from cattle slaughter is allowed according to the principle of jurisprudence muamalah. Second, the sale and purchase of waste blood and cow dung in RPH Ciroyom Bandung is done conventionally and as usual generally buy and sell transactions by fulfilling the elements of rukun jual beli according to muamalah fikih. Third, ditinjau of the practice of selling and selling blood waste and cow dung in RPH Ciroyom Bandung has been in accordance with the principles of legal muamalah and legitimate to be done because it contains elements of benefit as fertilizer and animal feed.

**Keyword:** Fiqih Muamalah, Sale and Purchase, Animal Waste, and Waste.

**Abstrak.** Perkembangan dinamika aktivitas ekonomi dalam kehidupan manusia kerap terjadi dan menuntut adanya kepastian hukum dari perspektif ketentuan ajaran Islam. Salah satu contoh praktek jual beli yang memerlukan kepastian hukum secara fikih muamalah adalah jual beli kotoran hewan, dimana kotoran hewan pada dasarnya merupakan benda kotor dan najis. Tetapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata diketahui bahwa kotoran binatang atau limbah pemotongannya dapat dimanfaatkan. Hal ini juga terjadi di RPH Ciroyom yang menjual limbah rata-rata sebanyak 60 kg perbulan kepada bandar-bandar pakan ternak. Oleh karena itu, praktek jual beli tersebut memiliki prospek yang bagus dari sisi bisnis, namun tetap masih dalam ranah *syubhat* menurut ketentuan prinsip fikih muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip fikih muamalah terhadap praktek penjualan limbah darah dan kotoran sapi di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Ciroyom Kecamatan Cicendo Kota Bandung. Berdasarkan latar belakang dan pembahasan permasalahan diatas, maka penelitian difokuskan dengan menuangkanya kedalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: pertama, bagaimana prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam jual beli limbah darah dan kotoran sapi. Kedua, bagaimana praktek penjualan limbah darah dan kotoran sapi di RPH Ciroyom Kecamatan Cicendo Kota Bandung. Ketiga, bagaimana tinjauan prinsip-prinsip fiqh muamalah terhadap praktek penjualan limbah darah dan kotoran sapi di RPH Ciroyom Kecamatan Cicendo Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, kepustakaan dan wawancara. Data diperoleh melalui studi literature dan proses wawancara dengan pihak petugas pemotong hewan di RPH Ciroyom dan pembeli limbah pemotongan

sapi mengenai jual beli kotoran dan limbah pemotongan sapi, kemudian dikaji dan di analisis. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang diperoleh bahwa ; pertama, jual beli limbah darah dan kotoran sapi dari pemotongan sapi diperbolehkan menurut prinsip fikih muamalah. Kedua, pelaksanaan jual beli limbah darah dan kotoran sapi di RPH Ciroyom Kota Bandung dilakukan secara konvensional dan seperti biasa umumnya transaksi jual beli dengan memenuhi unsur rukun jual beli menurut fikih muamalah. Ketiga, ditinjau dari praktek pelaksanaan jual beli limbah darah dan kotoran sapi di RPH Ciroyom Kota Bandung telah sesuai dengan prinsip fikih muamalah dan sah untuk dilakukan karena mengandung unsur kemanfaatan sebagai pupuk dan pakan ternak.

**Kata Kunci:** fikih muamalah, jual beli, kotoran Hewan dan Limbah

## A. Pendahuluan

### Latar Belakang Masalah

Perkembangan dalam islam, transaksi jual beli ini termasuk dalam kategori *muamalah*. Sedangkan ranah muamalah sendiri dalam Islam tidak hanya mencakup transaksi jual beli, akan tetapi muamalah bersifat luas seperti mencakup transaksi sewa menyewa, pinjam meminjam dan transaksi lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Salah satu contoh jual beli suatu benda yang masih belum dapat dipastikan kehalalannya (*syubhat*) seperti penjualan limbah pemotongan sapi berupa darah dan kotoran atau urinenya.

Ditinjau dari perspektif fikih muamalah, praktek jual beli limbah pemotongan sapi dan kotoran sapi tersebut termasuk ke dalam masalah *syubhat* sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Indikasi ke-*syubhat*-an dari praktek jual beli kotoran sapi dan limbah pemotongan sapi berupa darah karena adanya dua pandangan yang berbeda diantara para ulama Fikih.

Salah satu lembaga pemerintah yang melakukan praktek penjualan limbah hewan sapi adalah Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Ciroyom yang berlokasi di Jalan Arjuna Nomor 45 Kota Bandung. RPH ini meruakan tempat pemotongan hewan (sapi dan babi) yang dimiliki Dinas Perternakan Pemkot Bandung. Rata-rata pemotongan sapi di RPH Ciroyom adalah 3 ekor, dan menghasilkan limbah darah rata-rata sebanyak 60 Kg. limbah darah tersebut kemudian dijual kepada bandar-bandar pakan ternak yang menampung limbah pemotongan tersebut yang kebanyakan sudah berlangganan atau mengambil limbah pemotongan sapi selama lebih dari 10 tahun terakhir. Selain limbah pemotongan sapi berupa darah, di RPH Ciroyom juga dijual kotoran sapi dan urine sebagai bahan campuran pupuk kandang. Para bandar pupuk penampung kotoran sapi itu juga rata-rata telah berlangganan lebih dari 10 tahun.

Berdasarkan hasil keterangan para penampung limbah pemotongan sapi maupun kotoran sapi dapat diketahui bahwa praktek jual beli tersebut memiliki prospek yang bagus dari sisi bisnis, namun tetap masih dalam ranah *syubhat* menurut ketentuan prinsip fikih muamalah. Oleh karena itu, hal ini menarik untuk dikaji dan dianalisa berdasarkan perspektif prinsip fikih muamalah.

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip fikih muamalah dalam jual beli limbah darah dan kotoran sapi.
2. Untuk mengetahui praktek penjualan limbah darah dan kotoran sapi di RPH Ciroyom Kecamatan Cicendo Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui tinjauan prinsip-prinsip fikih muamalah terhadap praktek penjualan limbah darah dan kotoran sapi di RPH Ciroyom Kecamatan

Cicendo Kota Bandung.

## B. Landasan Teori

### Konsep Fikih Muamalah

Berbeda halnya dengan Fiqh Ibadah, Fiqh Muamalat bersifat lebih fleksibel dan eksploratif. Berikut ini merupakan beberapa prinsip dasar muamalah, antara lain yaitu<sup>1</sup> :

1. Asal dari kegiatan muamalah adalah boleh, sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangan atau pengharaman.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ (فِي الْمَعَامَلَاتِ) الْإِبْرَاهِيمُ، إِلَّا لِلدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِهِ

2. Tidak ada paksaan satu pihak kepada pihak lain (sukarela dan saling meridhoi).

Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Annisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِسِيئَتِكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ َعَلِيمًا ذَكِيمًا وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>2</sup>

3. Menghindari kemudharatan dan mengutamakan atau mendahulukan kemaslahatan, hal ini sebagaimana yang diajarkan pada hadis di bawah ini :

عَنْ عَبْدِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ - رواه أحمد وابن ماجه

*“Dari Ubadah bin Shamit; bahwasanya Rasulullah saw menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)*

4. Tidak melakukan perbuatan aniaya, dan tidak boleh dianaya.

### Ketentuan Jual Beli Menurut Fiqih Muamalah

Mengenai jual-beli yang tidak diizinkan oleh syara', dalam tatanan aplikasinya dapat dijadikan perbandingan bagi kegiatan transaksi yang lain. Adapun beberapa bentuk pelaksanaan transaksi jual beli tersebut adalah sebagai berikut<sup>3</sup> :

5. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar sedangkan dia tidak ingin pada barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
6. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar (sedang terjadi proses tawar-menawar). Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَا يَبْعُ بِحُكْمِ عَلِيٍّ بِبَيْعٍ بَعْضٍ

Dari Abi Hurairah : Telah bersabda Rasulullah SAW, “*Janganlah diantara kalian menjual akan sesuatu yang sudah di beli orang lain*”. Maksud dalil di atas merupakan bentuk pelarangan membeli atau menawar barang pada saat barang

<sup>1</sup>Ash-Shiddiqie, Hasbi, “*Pengantar Fikih Muamalah*”, Bulan Bintang. Jakarta. 1984, hlm. 11.

<sup>2</sup>Depag RI, *Op-Cit*, hlm..122

<sup>3</sup>Hendi Suhendi, *Op-Cit*, hlm. 44 – 45.

tersebut sedang atau telah ditawarkan oleh orang lain.

7. Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Orang beriman boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas dan berprinsip keadilan.<sup>4</sup>
8. Membeli barang untuk di tahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum berkepentingan terhadap barang tersebut. Hal seperti ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum. Dalam sebuah hadis Nabi SAW diterangkan sebagai berikut :

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang durhaka”. (HR. Muslim).

9. Menjual suatu barang yang berguna untuk menjadi alat maksiat bagi yang membelinya. Hal ini didasarkan kepada Q.S Al Maidah ayat 2 :

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .

“Hendaklah kamu bertolong-tolong atas berbuat kebajikan dan taqwa dan janganlah kalian bertolong-tolong atas berbuat kejahatan dan permusuhan”.

### Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Fiqih Muamalah

Pada dasarnya kotoran hewan merupakan benda kotor atau najis yang tidak dinikmati atau diminati manusia karena wujud benda tersebut yang menjijikkan dan bau seakan tidak ada manfaatnya.

Kotoran hewan sekarang semarak di perjual belikan untuk berbagai keperluan, sedangkan ulama' berselisih pendapat dalam soal jual beli kotoran hewan, diantara mereka ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang. Berdasarkan hal tersebut, maka setidaknya terdapat dua pandangan dari para ulama mengenai jual beli kotoran hewan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

#### a. Pendapat yang Melarang

Selain akadnya tidak sah dan batil, uang yang dihasilkan dari penjualan itu juga dihukumi haram. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud ;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَفَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

“Rosulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang hasil penjualan anjing, penghasilan pelacur dan upah perdukunan”.<sup>5</sup>

Dalil-dalil di atas lebih menekankan bahwa tidak sah menjual atau jual beli barang-barang najis walaupun barang najis tersebut bisa di mungkinkan menjadi suci . Hanya saja jika digunakan untuk pupuk misal kotoran kambing banyak manfaatnya terutama dalam pertanian, maka bagi yang memerlukan bisa memilikinya dengan akad naqlul yad yaitu pemindahan kekuasaan memiliki. Kemudian dalam tataran mazhab fikih, pendapat yang menyatakan bahwa jual beli benda najis hukumnya tidak sah adalah pendapat madzhab Syafi'i.

<sup>4</sup>Muhammad Nasib Ar-rifa'i, *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Gema Insani, Jakarta, 1999, hlm. 113

<sup>5</sup> *Ibid*, Hadits Nomor 2282, Hlm. 156.

### b. Pendapat yang Membolehkan

Adapun pendapat ulama' tentang tidak najisnya kotoran hewan yang dagingnya boleh di makan atau yang di halalkan. Salah satu Ulama yang membolehkan jual beli kotoran hewan yaitu Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat :

وَقَالَ أَبُو وَحْدَانَةَ: يُجُوزُ بِبَيْعِ السَّرَّاجِينَ لِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْأَعْصَارِ فِي جَمْعِ الْأَعْصَارِ عَلَى بَيْعِهِ مِنْ غَيْرِ  
إِنْكَارٍ وَلَا تَهْتِكَةٍ. يُجُوزُ الْإِذْ تَفَاعُ بِهِ فَجَازَ بِبَيْعِهِ كَسَائِرِ الْأَشْيَاءِ .

Artinya: Dan Abu Hanifah berkata, “Boleh memperjualbelikan kotoran karena kesepakatan penduduk negeri pada setiap masa atas jual belinya tanpa ada pengingkaran, dan dikarenakan boleh memanfaatkannya (kotoran), sehingga jual belinya pun boleh sebagaimana halnya dengan benda-benda yang lain.<sup>6</sup> Menurut hadis di atas tidak diharamkan memperjualbelikan barang najis atau kotoran sapi dan kambing karena kotoran sapi dan kambing bisa dimanfaatkan.

Imam as-Sarakhsi salah seorang ulama dari kalangan Mazhab Hanafiyah di dalam kitab al- Mabsuth jildi 24 halaman 27 mengatakan sebagai berikut

وَكَذَلِكَ بِبَيْعِ الْقَتْلِ جَاءَ زَوَانٍ كَانَ تَدَاوُلُهُ حَرَامًا وَالسَّرَّاجِينَ مَحْمُومَةً الْعَيْنِ وَمَعَ ذَلِكَ لَيْسَ كَلْفُهُ جَائِزًا.<sup>7</sup>

Artinya : “Begitu juga dibolehkan jual beli pupuk ( najis ), walaupun hal itu haram untuk dimakan, dan haram dzatnya, walaupun begitu, jual beli pupuk tersebut dibolehkan“.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa Imam Hanafi berpendapat boleh menjual kotoran hewan sebagai pupuk dengan alasan telah ada kesepakatan pendapat para ulama' terkemuka pada setiap masa atas bolehnya menjual kotoran hewan dan tidak ada yang membantah. Kotoran hewan bila di dimanfaatkan boleh di jual seperti benda - benda yang lain.

### C. Pembahasan

Praktek penjualan limbah hewan sapi adalah Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Ciroyom yang berlokasi di Jalan Arjuna Nomor 45 Kota Bandung. RPH ini meruakan tempat pemotongan hewan (sapi dan babi) yang dimiliki Dinas Perternakan Pemkot Bandung sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya dilakukan oleh petugas pemotongan hewan dengan beberapa pihak selaku petani dan peternak ikan lele. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah di Bab I, dapat diketahui bahwa limbah berupa darah tersebut dibeli seharga Rp. 4.000,- / Kg. Namun dengan bahan dari limbah pemotongan hewan tersebut, Bapak Dedi mampu menghasilkan 1 Kg pakan senilai Rp. 12.000,- atau memperoleh laba kotor sebesar Rp. 8.000,- / Kg.<sup>8</sup> Jual beli kotoran sapi sebagai bahan pupuk kandang dan darah limbah pemotongan sapi sebagai bahan pakan lele yang terjadi di RPH Ciroyom Kota Bandung jika dilihat dari konteks rukun jual beli dalam Islam, dalam pelaksanaannya secara garis besar sudah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli yang meliputi kedua belah pihak yang berakad (*'aqidain*), yang diadakan (*ma'uqud alaiih*), dan sighat (*lafal*) ijab qabul. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua belah pihak yang berakad sudah baligh dan tidak ada paksaan dalam jual beli diantara kedua belah pihak, adanya kesepakatan

<sup>6</sup> Muhammad Jawad Mugniyah. *Fikih Lima Madhzaab*. PT. Lantera Basritama, Jakarta, 1999, Hlm.. 271.

<sup>7</sup> Muhammad Al Sarkhasi, *Al Mabsuth Volume XXIV*. Al Sa'adah, Kairo, 1421 H, Hlm. 27.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Dedi selaku penampung limbah pemotongan sapi dari RPH Ciroyom yang dilakukan penulis via WassApp pada tanggal 19 April 2018.

ijab dan qabul bagi kedua belah pihak, barang yang diperjual-belikan ada, barang yang diperjual-belikan milik pembeli bukan barang milik orang lain. Setiap benda atau barang yang menjadi objek jual beli hendaklah memiliki kriteria sebagai berikut :

#### 10. Suci

Menurut Mazhab Syafi'iyah bahwa sebab keharaman khamr, bangkai, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis akan tetapi karena tidak ada manfaatnya. Dari hadits tersebut, pelaksanaan jual beli pupuk kandang adalah permasalahannya, karena barang yang diperjualbelikan adalah kotoran ternak yang tergolong barang yang najis.

#### 11. Ada Manfaatnya

Terdapat *ikhtilaf* (perbedaan pendapat ulama) dalam hukum jual beli pupuk kandang yang bahan utamanya menggunakan kotoran ternak, karena tidak ada dalil yang jelas mengenai hukum jual beli benda najis di dalam nash Al-Qur'an :

- a. Boleh menurut Mazhab Hanafiyah, beliau mengatakan bahwa benda najis yang bermanfaat selain yang dinyatakan dalam hadis di atas, boleh diperjual-belikan sepanjang tidak untuk dimakan maka sah diperjual-belikan. Seperti kotoran ternak karena kotoran ternak dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah maupun tanamannya.
- b. Tidak boleh menurut Mazhab Syafi'iyah, beliau mengatakan benda-benda najis tidak sah untuk diperjualbelikan. Penjualan seperti bangkai, darah, daging babi, khamr, kotoran manusia, kotoran hewan, baik itu hewan yang halal dimakan maupun kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan dan lainnya meskipun dapat dimanfaatkan.<sup>9</sup>
- c. Boleh menurut Imam Hambali dan Maliki, berpendapat menjual sesuatu yang najis secara syariat dari kotoran hewan yang haram (tidak bisa) dimakan dagingnya seperti anjing, babi, dan lainnya. Akan tetapi boleh menjual kotoran hewan yang halal dimakan terkecuali hewan tersebut memakan makanan yang dikategorikan najis maka air seni dan kotoran hewannya pun najis.

Dalam pelaksanaannya jual beli kotoran sapi sebagai pupuk kandang dan darah limbah pemotongan sebagai bahan pakan lele di RPH Ciroyom ditinjau dari fikih muamalah termasuk berdasarkan prinsip *istihsan* yakni suatu tindakan yang dianggap mencari kebaikan. *Istihsan* adalah berpaling dari *mujtahid* dari memutuskan hukum terhadap suatu masalah seperti hukum yang telah ditetapkan pada masalah-masalah yang sebanding dengan masalah itu, kepada hukum yang berbeda dengan hukum yang pertama, lantaran ada suatu sebab yang lebih kuat yang menghendaki berpaling dari yang pertama.

### D. Kesimpulan

Setelah penulis mendiskripsikan tentang prinsip fikih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli kotoran sapi dan darah limbah pemotongan sapi di RPH Ciroyom Kota Bandung, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

12. Jual beli limbah darah dan kotoran sapi dari pemotongan sapi diperbolehkan menurut prinsip fikih muamalah. Hal ini dikarenakan najis yang melekat pada kotoran hewan tersebut tidak menjadikan barang tersebut haram untuk diperjual-belikan sebab najis tersebut digunakan untuk pupuk tanaman dan tidak dikonsumsi manusia secara langsung.

---

<sup>9</sup> Zainuddin bin Abdul Azizi al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Darul Ihya, Mesir, tt, hlm. 67

13. Pelaksanaan jual beli limbah darah dan kotoran sapi di RPH Ciroyom Kota Bandung dilakukan secara konvensional dan seperti biasa umumnya transaksi jual beli dengan memenuhi unsur rukun jual beli menurut fikih muamalah yang meliputi Penjual (petugas pemotong hewan di RHP Ciroyom), Pembeli (pihak pengusaha pupuk kandang dan ternak lele), shigat ijab qabul serta objek barang secara nyata atau *real (dzahir)*.
14. Pelaksanaan jual beli limbah darah dan kotoran sapi di RPH Ciroyom Kota Bandung telah sesuai dengan prinsip fikih muamalah dan sah untuk dilakukan

### Daftar Pustaka

- Ash-Shiddiqie, Hasbi, *“Pengantar Fikih Muamalah”*, Bulan Bintang. Jakarta. 1984.
- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*. Pustaka Al Kausar, Jakarta, 2010.
- Hendi Suhendi, *Kaidah Kaidah Fiqh Muamalah*, Pustaka Seta, Bandung, 2005.
- Muhammad Al Sarkhasi, *Al Mabsuth Volume XXIV*. Al Sa'adah, Kairo, 1421 H.
- Muhammad Arifin Badri, *Tanya Jawab Hukum Menjual Kotoran*, diposting pada tanggal 26 September 2009. Sumber: <https://pengusahamuslim.com/1290-tanya-jawab-hukum-menjual-kotoran-hewan.html>
- Muhammad Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid V Kitab Jual Beli Hadits Nomor 2282*. (Terjemahan oleh Nasruddin Al Albani), Pustaka Azam, Jakarta, 2009.
- Muhammad Jawad Mugniyah. *Fikih Lima Madhhab*. PT. Lantera Basritama, Jakarta, 1999.
- Muhammad Nasib Ar-rifa'i, *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Gema Insani, Jakarta, 1999.
- Zainuddin bin Abdul Azizi al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Darul Ihya, Mesir, t.th.